



**PRAKTEK PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
RESOR PATI**

Aldo Mustika Aji *, Pujiyono, Rahmi Dwi Sutanti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : aldomustikaa@gmail.com

Abstrak

Anak sejatinya adalah karunia dari yang Maha kuasa, dimana anak merupakan salah satu penerus keberlangsungan suatu bangsa. Anak merupakan makhluk lemah yang wajib mendapatkan perlindungan. Karena itulah Negara hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak – hak yang wajib dimiliki anak. Dalam hal ini ketika anak berkonflik dengan hukum sekalipun, negara menjamin bahwa anak mendapat hak – hak serta perlindungan yang maksimal. Melalui konsep diversifikasi, didalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menjadi acuan penting bagi penegak hukum untuk tidak serta merta memberikan ancaman pidana seperti orang dewasa ketika anak melakukan kejahatan tindak pidana melainkan dapat diberlakukan diversifikasi, yakni peralihan proses peradilan diluar pengadilan. Penulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang diversifikasi didalam sistem peradilan pidana anak, serta mengetahui praktek pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif analitis. Untuk penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Pati dengan melakukan wawancara dengan salah satu penyidik PPA Polres Pati. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 7 bahwa diversifikasi adalah mengalihkan perkara pidana anak diluar pengadilan, dalam kaitannya dengan syarat – syarat anak yang dapat dilakukan diversifikasi adalah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dimana ketika anak berkonflik dengan hukum bukan kali kedua atau pengulangan kejahatan pidana kembali dan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Dalam pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Pati sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku yakni UU SPPA, dimana ketika melakukan diversifikasi penyidik dibantu oleh BAPAS melakukan musyawarah dengan memepertemukan kedua belah pihak antara anak yang berkonflik dengan hukum dan korban kemudian didapatkan kesepakatan yang menjadi hasil diversifikasi. Adapun ketika melakukan proses diversifikasi, penyidik mempunyai kendala dilapangan seperti salah satu pihak tidak ada kesepakatan, tidak terpenuhinya persyaratan pelaksanaan diversifikasi sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dan tidak direkomendasikannya pelaksanaan diversifikasi dari penelitian masyarakat yang ditemukan oleh BAPAS.

Kata kunci : Anak yang berkonflik dengan hukum, Diversifikasi, Kepolisian resor pati.

Abstract

Children are actually a gift from the Almighty, where children are one of the sustainability of a nation. Children are weak creatures who must get protection. That's why the State is here to provide protection and fulfillment of the rights that children must have. In this case, even when a child is in conflict with the law, the state guarantees that the child gets maximum rights and protection. In the version, the Juvenile Criminal Justice System Law Number 11 of 2012 becomes an important reference for law enforcers not to immediately give criminal threats like adults when committing crimes, but diversion can be applied, namely court proceedings outside the court. This writing aims to find out and explain about diversion in the juvenile criminal justice system, as well as to find out the practice of implementing diversion in children who are in conflict with the law carried out by the Pati Resort Police. The approach method in this writing is sociological juridical. The specifications used in the writing are descriptive analytical. For research conducted at the Pati



Resort Police by conducting interviews with one of the investigators of the Pati Police PPA. From this study it was found that in Law Number 11 of 2012 Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System article 1 number 7 that diversion is a criminal case for children outside the court, in the results with conditions that diversion can be carried out in accordance with article 7 paragraph (2) where when a child is in conflict with the law it is not a second time or the crime returns and the threat of crime is not more than seven years. In the implementation of the diversion carried out by the Pati Resort Police investigators in accordance with the applicable law, namely the SPPA Law, where when carrying out a deliberation diversion assisted by BAPAS deliberation by bringing together the two parties between children in conflict with the law and the victim then an agreement was obtained which became the result diversion. When carrying out the diversion process, obstacles were found in the field, such as no agreement between one of the parties, non-fulfillment of the requirements for the implementation of diversion in accordance with article 7 paragraph (2) of the SPPA Law, and it was not recommended that it be carried out by community research.

Keywords : *Children in conflict with the law, Diversion, Pati Resort Police.*

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diketahui bahwasannya anak adalah salah satu aset bangsa di masa depan, dimana mereka merupakan salah satu generasi penerus bangsa Indonesia. Sesuai dengan apa yang dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, didalam pasal 1 (satu) mengatakan bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan, itu berarti seseorang yang sudah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun sudah tidak dianggap anak – anak lagi, karena pada usia diatas 18 (delapan belas) tahun seseorang dianggap sudah dapat memberikan tanggung jawab dan perlindungan terhadap dirinya sendiri dan dianggap sudah berada di fase dewasa.

Didalam kehidupan anak – anak tidak semuanya berjalan sesuai lajunya, anak – anak juga sesekali pernah melakukan kesalahan dan kenakalan. Kenakalan didalam anak – anak dianggap wajar karena masih dalam tahap menentukan kepribadian mereka, tetapi juga tidak sedikit anak – anak yang melakukan kesalahan dan kenakalan yang fatal dan bahkan cenderung kearah kriminal. Bukan menjadi korban justru anak – anak ini malah menjadi pelaku tindak kriminal. Penyalahgunaan narkoba, mabuk – mabukan dan pencurian adalah hal – hal negatif yang banyak dilakukan oleh anak – anak. Mereka beralih melakukan hal – hal kriminal itu dengan dalih agar dianggap keren, dianggap gaul dan berani melakukan hal apapun.

Disinilah peran masyarakat sekitar dan keluarga sebagai lingkup yang terdekat dengan anak – anak untuk melakukan perlindungan, karena mereka belum bisa melakukan pertanggungjawaban terhadap diri mereka sendiri. Anak – anak harus dibantu dan diberi arahan untuk melindungi terlebih jika anak – anak ini melakukan hal – hal kenakalan yang berbau kriminal.

Anak – anak yang melakukan kenakalan kriminal tindak pidana ini lah kemudian harus diperhatikan, upaya perlindungannya dapat dengan melakukan



penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan diadakan sistem peradilan pidana anak ini, dirasa lebih sesuai karena ketika anak – anak melakukan kenakalan kriminal tindak pidana tidak mentah – mentah menjebloskan anak – anak kedalam sanksi pidana yang berlaku, tetapi bagaimana memberikan sanksi yang dirasa dapat membuat anak – anak kembali kejalan yang benar, memberikan efek jera tanpa memberikan tekanan yang lebih terhadap anak – anak. Hal ini dirasa perlu, demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹

Ketika anak terjerat kasus tindak pidana akibat kenakalannya dan berujung diberikan sanksi pidana berupa pemenjaraan dan kemudian tergabung dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran tindak pidana disekitarnya maka justru akan membuat anak tidak jera dan cenderung mendapatkan doktrin kejahatan yang lebih parah dari orang – orang disekitarnya ketika didalam penjara. Didalam penjara justru membuat anak – anak menjadi profesional dalam melakukan kejahatan.²

Karena anak yang melakukan kejahatan diatas masih dibawah umur maka sebisa mungkin harus diberikan hukuman yang mempunyai efek jera namun tanpa memberikan tekanan pada anak dan untuk memenuhi perlindungan bagi anak – anak tersebut maka didalam Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan istilah diversifikasi.

Diversifikasi menurut pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan penyelesaian perkara yang dilakukan anak diluar pengadilan. Dimana proses hukumnya dipisahkan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak – anak.

Secara tidak langsung diversifikasi ini adalah jalan berupa musyawarah dalam mencapai mufakat dan kesepakatan korban dan terduga anak pelaku tindak pidana agar tidak sampai ke jenjang pengadilan

Dengan diberlakukannya diversifikasi ini, anak – anak kemudian akan mendapatkan pendidikan – pendidikan yang membuat mereka tersadar dan menghindari hal – hal negatif bagi anak – anak untuk masa depan mereka.

Oleh sebab itu, sekiranya penting untuk dilakukan penelitian ini secara akademis mengenai Praktek Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Kepolisian Resor Pati.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak ?

¹ Candra Hayatul Iman, “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2 (2013): 359.

² M. Joni and Zulehaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). Hal 1



2. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kepolisian Resor Pati ?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.³

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, dimana penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalan dan dilanjutkan dengan data penelitian lapangan atau data primer sebagai data lanjutan. Meneliti efektivitas suatu Undang – Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan, dan wawancara.⁴

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Dimana deskriptif analitis ini menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan.⁵

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer didapatkan secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEBIJAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pemberian perlindungan anak didalam pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwasannya menjamin, melindungi dan memastikan anak mendapat hak – haknya seperti hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan kerasan dan diskriminasi. Ketika anak – anak berkonflik dengan hukum, sistem pradilan pidana anak wajib mengedepankan keadilan restoratif sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU SPPA.

Dimana ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, dalam pasal 1 angka 6 UU SPPA dapat diselesaikan dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak yang terkait untuk mencari jalan keluar penyelesaian yang adil dan memulihkan kedalam keadaan semula tanpa adanya pembalasan, hal ini dilakukan guna mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak – anak. Penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif bisa dilakukan dengan diversifikasi.

³Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3

⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013). Hal.82

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hal. 97 – 98



Secara umum diversi merupakan suatu hal tindakan berupa melimpahkan perkara pidana yang dialami oleh anak dibawah umur tanpa melalui jalur pengadilan. Sedangkan diversi dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA menegaskan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses pengadilan ke luar pengadilan. Pun begitu meskipun tidak melalui jalur pengadilan, anak – anak yang berkonflik dengan hukum ini setelah ada kesepakatan diversi maka akan tetap mendapatkan hukuman namun dengan tidak memberikan stigma dan citra buruk bagi anak, seperti penggantian kerugian korban, dikembalikan pada orang tuanya dengan tujuan pembinaan atau apapun itu yang masih dianggap wajar sesuai dengan hasil yang didapatkan dari diversi tersebut dan dengan pengawasan dari pihak terkait. Tujuannya adalah mengembalikan anak kedalam keadaan semula dimana akan membuat anak – anak jera dan tidak mengulangi perbuatannya tanpa adanya perampasan kemerdekaan anak.

Meski begitu, tidak serta merta semua pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anak – anak dapat dilakukan diversi, karena ada syarat – syarat tertentu untuk melaksanakannya, syarat – syarat ini dapat dilihat didalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA dimana diversi dapat dilakukan apabila dalam pelanggaran tindak pidana yang dilakukan anak mempunyai ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan tidak pengulangan pelanggaran tindak pidana. Jika syarat ini tidak dapat terpenuhi maka untuk penyelesaian perkaranya tidak dapat dengan upaya diversi.

Pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan diatur dalam pasal 7, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UU SPPA dapat diartikan sebagai langkah – langkah dilakukannya diversi, dimana :

1. Setelah korban membuat laporan kepolisian, penyidik kemudian menindak lanjuti laporan tersebut dengan membuat surat berupa permintaan pertimbangan dan saran tertulis dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan juga jika diperlukan dapat mengajukan pertimbangan dan saran dari para ahli lainnya.
2. BAPAS wajib memberikan hasil penelitian kepada penyidik maksimal 3 x 24 jam setelah surat dari penyidik diterima.
3. Penyidik wajib mengupayakan diberlakukannya diversi maksimal 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan dan diversi dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari dari awal diberlakukannya diversi.
4. Jika pelaku dan korban setuju diberlakukannya diversi, maka penyidik, BAPAS dan para ahli yang terkait bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, namun jika pelaku atau korban tidak menyetujui diberlakukannya diversi maka penyidikan dilanjutkan dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan berita acara dari penyidik dan dilimpahkan ke penuntut umum.
5. Pun jika diversi berhasil dilakukan dan mendapatkan kesepakatan, maka penyidik membuat surat hasil kesepakatan diversi, dan hasil kesepakatan diversi ini kemudian diberikan pada pejabat yang bertanggung jawab di tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri daerah hukumnya maksimal 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Pengadilan kemudian menerbitkan ketetapan setelah menerima berkas kesepakatan diversi maksimal 3 (hari) setelah menerima kesepakatan diversi dan disampaikan pada pihak terkait



seperti BAPAS, penyidik, penuntut umum atau hakim. Setelah menerima ketetapan diversi penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan.

6. Apabila gagal melakukan diversi, penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat dari BAPAS.

Jika diversi berhasil dilakukan, maka akan dibuatkan hasil kesepakatan diversi, dalam pasal 11 UU SPPA menegaskan bahwasannya hasil kesepakatan dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa mengganti rugi, diserahkan kembali kepada orang tua atau wali, ikut serta dalam melakukan penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 (tiga) bulan atau melakukan pelayanan masyarakat. Dan apabila diversi tidak dilaksanakan, maka dalam pasal huruf b UU SPPA menegaskan bahwa proses peradilan pidana anak tetap harus dilanjutkan.

Pun dalam melakukan upaya diversi harus memperhatikan beberapa hal seperti yang ada dalam pasal 8 ayat (3), yaitu kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, menghindari pembalasan, keharmonisan didalam masyarakat, mengedepankan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Juga ketika melakukan diversi, di pasal 9 ayat (1), penegak hukum dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kategori tindak pidananya, umur anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana, penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, dan dukungan dari lingkup keluarga dan masyarakat, pun begitu dalam ayat (2) dijelaskan juga, ketika melakukan diversi harus disetujui dari pihak korban atau keluarga korban serta bersedianya anak dan keluarganya, tetapi hal ini tidak berlaku untuk tindak pidana pelanggaran hukum, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa adanya korban, dan kerugian yang dialami korban tidak lebih dari UMR daerah setempat.

Dilain sisi, dalam proses pelaksanaan diversi ini juga diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2015, namun secara garis besar tidak ada perbedaan, justru proses pelaksanaan diversi ini antara UU SPPA dengan PP No. 65 Tahun 2015 ini hampir sama.

2. PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR PATI.

Kepolisian Resor Pati merupakan markas pusat Kepolisian yang ada di Kabupaten Pati. Salah satu unit yang menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak – anak di Kepolisian Resor Pati adalah unit PPA yang merupakan singkatan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dimana Unit ini adalah sub bagian dari Unit Reskrim atau Reserse Kriminal dimana tugas dari Unit PPA ini adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan maupun yang dialami oleh anak – anak dibawah umur dan perempuan.

ketika ada seorang anak – anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka penyelesaiannya akan dilakukan dan diproses didalam kepolisian di Unit PPA ini.



Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak – anak ini pihak kepolisian harus selalu sebisa mungkin mengedepankan penyelesaian perkara dengan diversifikasi atau penyelesaian perkara diluar pengadilan.

2.1 PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR PATI

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama salah satu penyidik di Unit PPA Sat Reskrim Polres Pati, Bripda Qory menjelaskan bahwasannya prosedur penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sama atau sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia, yakni mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Bisa dikatakan, keberhasilan melakukan diversifikasi dalam penyidikan adalah ketika kedua belah pihak dipertemukan, bermusyawarah dan kemudian menandatangani kata sepakat dan setuju. Jika diversifikasi ini berhasil, maka penyidik tidak perlu melimpahkan kasus ke pengadilan, cukup membuat surat keterangan diversifikasi untuk diserahkan ke pengadilan guna mendapatkan surat ketetapan bahwasannya kasus diselesaikan dan tidak melalui jalur pengadilan.

Seperti yang dijelaskan juga oleh narasumber dalam penelitian ini, bahwa seluruh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kemudian dilakukan diversifikasi tidak semuanya berhasil dikarenakan beberapa kendala yang menyebabkan diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan.⁷

2.2 KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK KETIKA MELAKUKAN DIVERSI

Ketika penyidik melakukan penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melakukan diversifikasi, tidak serta merta akan berjalan lurus dan mulus, pasti disetiap hal yang dilakukan selalu ada halangan dan kendala yang mungkin juga dihadapi oleh penyidik PPA Polres Pati dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan diselesaikan dengan diversifikasi.

Narasumber menegaskan kendala - kendala yang dihadapi ketika melakukan diversifikasi dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak di Kepolisian Resor Pati selalu terjadi dan selalu terulang, yaitu :⁸

1. Ketika penyidik melakukan pemanggilan kedua belah pihak, guna menyelesaikan perkara ke diversifikasi pasti ada diantara salah satu pihak baik pihak korban dan pihak pelaku tidak datang memenuhi panggilan penyidik dan hal ini pasti sangat mengganggu kerja penyidik untuk penyelesaian perkara ke dalam diversifikasi ini.
2. Tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, jadi ketika para pihak antara pihak korban dan pihak pelaku bertemu dan bermusyawarah tidak ada yang sepakat antara satu dengan yang lainnya, bisa karena pihak korban memang tidak mau memberikan maaf dan tidak ingin berdamai dengan pelaku dan ingin

⁶ Bripda Qory, Wawancara, PPA Polres Pati, (Pati: 28 November, 2021)

⁷ Bripda Qory, Wawancara, PPA Polres Pati, (Pati: 29 November, 2021)

⁸ Bripda Qory, Wawancara, PPA Polres Pati, (Pati: 31 November, 2021)



melanjutkan kasus perkara ke pengadilan dan juga karena pihak korban yang keberatan dan menolak tawaran pihak korban karena mungkin tidak menyanggupi dan memenuhi keinginan korban yang mengakibatkan diversifikasi gagal dilakukan.

Bagaimanapun juga setiap anak yang berkonflik dengan hukum, penegak hukum yang menangani wajib melakukan pengupayakan penyelesaian perkara dengan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA7 ayat (1). Dalam kaitannya penyidik dalam melaksanakan diversifikasi hanya sebagai fasilitator bukan sebagai penentu. Pun juga dalam hal kendala diversifikasi yang dihadapi penyidik bukan hanya sekedar kesepakatan diantara kedua belah pihak, namun juga dapat terkendala dari temuan didalam penelitian masyarakatnya dimana hasil yang didapat didalam penelitian masyarakat anak tidak layak untuk diberikan pengupayaan diversifikasi, apalagi anak yang berkonflik dengan hukum ini melakukan perbuatan pidana untuk yang kedua kalinya (pengulangan kejahatan tindak pidana) maka dengan ini penyidik tidak bisa melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berbicara masalah pengulangan tindak pidana juga dapat dikaitkan dengan syarat – syarat anak yang berkonflik dengan hukum untuk bisa diberikan penyelesaian perkara pidana lewat diversifikasi sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU SPPA bahwasannya jika memang anak tidak memenuhi syarat seperti melakukan kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun seperti melakukan penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian maka penyidik tidak bisa melakukan diversifikasi, hal ini juga menjadi faktor kendala utama didalam tingkat penyidikan.

Terakhir setelah keseluruhan proses dan pelaksanaannya sudah semaksimal mungkin dilakukan dan diversifikasi gagal dilakukan karena beberapa hal seperti kendala dan tidak terpenuhinya persyaratan diversifikasi maka sesuai dengan pasal 13 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian kasus dilimpahkan ke pengadilan dan proses peradilan pidana tetap berjalan seperti normalnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan serta hasil yang sudah dijabarkan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam UU SPPA pasal 1 angka 3, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Dimana ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, dalam pasal 1 angka 6 UU SPPA dapat diselesaikan dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak yang terkait untuk mencari jalan keluar penyelesaian yang adil dan memulihkan kedalam keadaan semula tanpa adanya pembalasan, hal ini dilakukan guna mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak – anak. Penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif bisa dilakukan dengan diversifikasi, dimana diversifikasi sendiri didalam pasal 1 angka 7 adalah pengalihan proses peradilan pidana anak diluar pengadilan. Dalam hal pelaksanaannya, diversifikasi dilingkup penyidikan diatur dalam pasal 7, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29.



2. Anak – anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka penyelesaiannya akan dilakukan dan diproses didalam kepolisian di Unit PPA Polres Pati, dimana Jika pelaksanaan diversifikasi ini berhasil, maka penyidik tidak perlu melimpahkan kasus ke pengadilan, cukup membuat surat keterangan diversifikasi untuk diserahkan ke pengadilan guna mendapatkan surat ketetapan bahwasannya kasus diselesaikan dan tidak melalui jalur pengadilan. Kendala ketika melakukan diversifikasi yang dihadapi penyidik bukan hanya sekedar ketidaksepakatan diantara kedua belah pihak, namun juga dapat terkendala dari temuan didalam penelitian masyarakatnya dimana hasil yang didapat didalam penelitian masyarakat anak tidak layak untuk diberikan pengupayaan diversifikasi, apalagi anak yang berkonflik dengan hukum ini melakukan perbuatan pidana untuk yang kedua kalinya maka dengan ini penyidik tidak bisa melakukan diversifikasi dan juga ketika anak yang berkonflik dengan hukum tidak memenuhi syarat – syarat pemenuhan pelaksanaan diversifikasi dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA, maka penyidik tidak bisa melakukan diversifikasi dan kasus dilimpahkan ke pengadilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Joni, M., and Zulehaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

B. Jurnal

Iman, Candra Hayatul. “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2 (2013): 359.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak